



**PUTUSAN**

**Nomor 151/Pdt.G/2024/MS.Lsk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

....., Nik, [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Gampong Nga, 28 Desember 1999, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED], sebagai **Pemohon**;

Lawan

....., tempat dan tanggal lahir, Sp. Kanan, 01 Juli 2002, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED], sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Februari 2024 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, dengan Nomor 151/Pdt.G/2024/MS.Lsk, tanggal 26 Februari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada hari Jumat tanggal 12 April 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0046/0005/IV/2019 tertanggal 12 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Indra Makmu, Kabupaten Aceh Timur;

Halaman 1 dari 14 Nomor 151/Pdt.G/2024/MS.Lsk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan, antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Gampong Alue le Mirah Kecamatan Indra Makmu Kabupaten Aceh Timur, selama 1 (satu) bulan, setelah itu tinggal di rumah orang tua Pemohon di Gampong Nga Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara, selama 1 (satu) tahun, setelah itu Termohon keluar dari rumah orang tua Pemohon di Gampong Nga Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu: ....., Nik, 1108202807190001, tempat dan tanggal lahir, di Aceh Utara, 28 Juli 2019 umur 4 tahun, jenis kelamin laki-laki, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia lebih kurang hanya selama 6 (enam) bulan, karena sejak akhir tahun 2019 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yaitu:
  - Termohon sering marah-marah kepada Pemohon;
  - Termohon berkata kasar dan mencaci maki Pemohon;
  - Termohon berkelakuan kasar dan memukul Pemohon;
  - Keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
  - Termohon sering melakukan kekerasan fisik kepada anak yang mengakibatkan patah tangan;
  - Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon dan menghargai Pemohon selaku suaminya;

Halaman 2 dari 14 Nomor 151/Pdt.G/2024/MS.Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, maka sejak tahun 2020 Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon keluar dari rumah orang tua Pemohon di Gampong Nga Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara, sekarang sudah berjalan selama 3 (tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan apabila Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Mahkamah Syarriyah Lhoksukon, karena hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kebersamaan dan kecocokan dalam membina hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak pernah tercapai;
8. Bahwa alasan Pemohon memohon penetapan hak *hadhanah* anak kepada Pemohon adalah disebabkan watak dan tingkah laku Termohon yang tidak mencerminkan ibu yang baik dan tidak bertanggung jawab kepada anaknya, sehingga Pemohon sangat mengkhawatirkan apabila anak berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon, maka dapat mengganggu perkembangan dan masa depan anak kelak;
9. Bahwa berdasarkan alasan di atas, maka sudah selayaknya 1 (satu) orang anak antara Pemohon dengan Termohon, ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Pemohon sampai anak tersebut dewasa dan/atau mandiri;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syarriyah Lhoksukon untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam persidangan guna mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 3 dari 14 Nomor 151/Pdt.G/2024/MS.Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (.....) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak bernama: ....., Nik, 1108202807190001, tempat dan tanggal lahir, di Aceh Utara, 28 Juli 2019 umur 4 tahun, jenis kelamin laki-laki, berada dalam *hadhanah* Pemohon sampai anak dewasa dan mandiri;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

### Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi KTP NIK 1108202812990001 a.n Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tertanggal 15 April 2019, telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bukti P.1;
- b. Fotokopi KK Nomor 1108201301200001 a.n Pemohon yang dikeluarkan

Halaman 4 dari 14 Nomor 151/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelegend*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bukti P.2;

- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0046/0005/IV/2019 tertanggal 12 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Indra Makmu, Kabupaten Aceh Timur, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelegend*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bukti P.3;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I: [REDACTED], selaku Kepala Dusun Gampong, Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ....., umur 4 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak lagi harmonis sejak akhir tahun 2019;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena Termohon sering berkata-kata kasar dan memukul Pemohon, Termohon sering melakukan kekerasan fisik kepada anak yang mengakibatkan patah tangan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil rukun kembali;
- Bahwa selaku tetangga telah cukup menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Halaman 5 dari 14 Nomor 151/Pdt.G/2024/MS.Lsk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah Termohon meninggalkan 1 orang anaknya yaitu ..... bersama Pemohon dan ia pergi tanpa izin Pemohon;
- Bahwa Pemohon selama ini mengurus anak-anaknya dengan baik dan anak sehat-sehat bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik dalam masyarakat;

Saksi II: [REDACTED], saksi selaku tetangga Pemohon dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ....., umur 4 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak lagi harmonis sejak akhir tahun 2019;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya karena Termohon sering berkata-kata kasar dan memukul Pemohon, Termohon sering melakukan kekerasan fisik kepada anak yang mengakibatkan patah tangan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil rukun kembali;
- Bahwa selaku tetangga telah cukup menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa selama pisah Termohon meninggalkan 1 orang anaknya yaitu ..... bersama Pemohon dan ia pergi tanpa izin Pemohon;
- Bahwa Pemohon selama ini mengurus anak-anaknya dengan baik dan anak sehat-sehat bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik dalam masyarakat;

Halaman 6 dari 14 Nomor 151/Pdt.G/2024/MS.Lsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak lagi menyampaikan tanggapannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon, sehingga dalil tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, maka Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir sendiri sedangkan Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir maka upaya mediasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016  
Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah pada intinya Pemohon mohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dengan alasan karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan sebagaimana dijabarkan dalam duduk perkara;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.3 yang merupakan akta *autentik* dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa P.1 menjelaskan tentang domisili Pemohon di Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara dan wilayah tersebut merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang menjelaskan selama dalam perkawinan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ....., umur 4 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon dan saksi II Pemohon, sudah

Halaman 8 dari 14 Nomor 151/Pdt.G/2024/MS.Lsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II Pemohon mengenai pokok dalil permohonannya adalah fakta yang dilihat dan didengar secara langsung serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian antara satu dan yang lainnya maka telah memenuhi ketentuan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang terutama dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, majelis berpendapat telah ditemukan fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan terutama karena Termohon sering berkata-kata kasar dan memukul Pemohon, Termohon sering melakukan kekerasan fisik kepada anak yang mengakibatkan patah tangan;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
3. Bahwa Majelis telah cukup memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Pemohon demikian juga saksi I dan saksi II Pemohon namun Termohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Pemohon;
4. Bahwa selama berpisah 1 orang anak yaitu ....., umur 4 tahun ditinggalkan oleh Termohon bersama Pemohon dan Termohon pergi tanpa izin Pemohon;

Halaman 9 dari 14 Nomor 151/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Anak tersebut selama bersama Pemohon dalam kondisi sehat dan diasuh dengan baik;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Salah satu yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila dalam kehidupan suami isteri telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana tertuang dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
2. Perceraian dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;
3. Perceraian dapat dilakukan setelah ditemukan cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Permohonan perceraian dengan alasan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta kejadian yang selanjutnya telah memenuhi fakta hukum dan atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku, maka majelis berpendapat cukup alasan permohonan Pemohon untuk diterima dan dikabulkan;

## Pertimbangan Petitem Perceraian

Halaman 10 dari 14 Nomor 151/Pdt.G/2024/MS.Lsk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak berkeinginan berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqoroh, ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا للطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon telah memenuhi Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak mengutus orang lain selaku wakil atau kuasanya meskipun ia telah dipanggil dengan patut maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 150 RBg, Termohon patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan *verstek*;

### **Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang kuasa asuh/hadlanah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi

Halaman 11 dari 14 Nomor 151/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Bahwa Pemohon selama berpisah dengan Termohon bertanggungjawab atas pemeliharaan anaknya dan telah memberikan kebutuhan baik secara materil dan juga kasih sayang dengan baik kepada anak-anaknya;

Bahwa berdasarkan bukti P.2 serta saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon anak yang bernama ....., masih dibawah umur 12 tahun atau belum *mumayyiz*;

Bahwa dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana terjadi perceraian, maka anak yang belum berumur 12 tahun belum *mumayyiz* adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa selama ini anak telah dibiarkan dan ditinggalkan begitu saja oleh Termohon kepada Pemohon dan Termohon pergi tanpa izin dan selama bersama Pemohon anak dirawat dengan baik dan sehat-sehat saja;

Menimbang, bahwa Termohon oleh karena ketidakhadirannya Termohon tidak membantah dan atau harus dianggap membenarkan dalil permohonan Pemohon setentang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan kepentingan serta kemaslahatan Pemohon dan Termohon tersebut yang sudah merasa nyaman dan telah diasuh dengan baik oleh Pemohon maka permohonan Pemohon setentang hak asuh anak dapat dikabulkan dan Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* dengan harus memberi akses yang luas kepada Termohon menyalurkan kasih sayangnya demi kepentingan anak, selengkapnya dituangkan dalam amar putusan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 12 dari 14 Nomor 151/Pdt.G/2024/MS.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk mengucapkan Ikrar Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon;
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak, bernama ....., umur 4 tahun, jenis kelamin laki-laki, berada dalam *hadhanah* Pemohon sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 01 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 *Ramadhan* 1445 Hijriyah, oleh kami Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Riki Dermawan, S.H.I dan Ismail, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Anshari Utama, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis

**Ranie Sayulina, S.H.I., S.K.H., M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Riki Dermawan, S.H.I**

**Ismail, S.H**

Halaman 13 dari 14 Nomor 151/Pdt.G/2024/MS.Lsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

**Anshari Utama, S.H**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	34.000,00
4. PNBP Panggilan Pemohon	:	Rp	10.000,00
5. PNBP Panggilan Termohon	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	164.000,00

(seratus enam puluh empat ribu rupiah).